



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA  
Nomor 48/PID.SUS/2019/PT AMB

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Banding dilaksanakan di ruang sidang Gedung Pengadilan Tinggi Ambon Jl. Upua Baguala Ambon pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 jam 09.00 WIB (Pagi), dalam perkara atas nama terdakwa;

- I. OBET KALORBORBIR;
- II. ELISA MARLAY;

Susunan Persidangan:

MOESTOFA, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis;

DJOKO SOETATMO, S.H.

Hakim Anggota I;

ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN, S.H., M.H.

Hakim Anggota II;

JACOB HENGST.

Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh Pihak Pembanding dan Pihak Terbanding, kemudian Hakim Ketua menjelaskan persidangan pada hari ini untuk mempelajari berkas perkara dengan membagi waktu kepada Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota untuk membaca berkas perkara dan setelah itu dilakukan musyawarah majelis, sidang selanjutnya ditunda dengan acara putusan;

Berhubung dengan itu, Majelis Hakim menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari Jumat, tanggal 2. Agustus 2019 jam 09.30 WIB (Pagi), di AMBON, dengan acara putusan;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, sidang lalu ditutup;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

JACOB HENGST

MOESTOFA, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA  
Nomor 48/PID.SUS/2019/PT AMB

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Banding dilangsungkan di ruang sidang Gedung Pengadilan Tinggi Ambon Jl. Upua Baguala Ambon pada hari Jumat, 2. Agustus 2019 jam 09.30 WIB (Pagi), dalam perkara atas nama terdakwa;

- I. OBET KALORBORBIR;
- II. ELISA MARLAY;

Susunan Persidangan

MOESTOFA, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis;

DJOKO SOETATMO, S.H.

Hakim Anggota I;

ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN, S.H., M.H.

Hakim Anggota II;

JACOB HENGST.

Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada jam 09.45. Wit; tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Hakim Ketua menjelaskan bahwa sesuai dengan penundaan persidangan yang lalu persidangan hari ini pembacaan putusan;

Kemudian setelah bermusyawarah Hakim Ketua membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 10 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara;

Setelah putusan tersebut diucapkan, kemudian persidangan dinyatakan selesai dan ditutup oleh Hakim Ketua;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

JACOB HENGST.

MOESTOFA, S.H., M.H.